



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/56/403.409.04/2019

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah salah satu bagian kegiatan dalam Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa untuk mengisi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Keluarga;
 - c. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga berlangsung dalam satu Tahun Anggaran 2018;
 - e. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga dibantu oleh Tim Penggerak PKK untuk kelancaran kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Bahwa Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah salah satu bagian kegiatan dalam Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
 - g. Bahwa untuk membantu Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PK PKK) dalam kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga maka PK PKK dibantu oleh Tim Pengurus PKK;
 - h. Tim Pengurus PKK melaksanakan tugas dan tanggung;

jawab yang dibebankan oleh PK PKK sesuai yang dianggarkan dalam APBDes;

- i. Tim Pengurus PKK bertanggungjawab mutlak kepada PK PKK;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Karangsono

Pada tanggal : 02-01-2019

KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1: Susunan Pelaksana Kegiatan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Nomor : 400/56/403.412.04/2019
Tanggal : 02-01-2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan
1	Wahyu Eko E	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Setu Wibowo	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3	Sujiono	Anggota	Kamituwo I

Karangsono, 02 Januari 2019

Kepala Desa Karangsono



BOY JATMIKO